



PUTUSAN

Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Indianbin Ibnu Hajar
2. Tempat lahir : Sukaraja Nuban
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/21 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sukaraja Nuban Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Doni Indianbin Ibnu Hajar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI INDIAN BIN IBNU HAJAR (ALM) bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI INDIAN BIN IBNU HAJAR (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN 4 (EMPAT) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DONI INDIAN BIN IBNU HAJAR pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat Di Lapangan Sukaraja Nuban Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa sabu-sabu, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi YAYAN SAPUTRA BIN MARSALEH bersama dengan beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba salah satunya adalah saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHO FRADIASKA,SH BIN PAIDI mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika disalah satu rumah di Desa Taman Fajar Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, selanjutnya saksi YAYAN bersama dengan beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba salah satunya adalah saksi IKHO FRADIASKA,SH BIN PAIDI melakukan penangkapan terhadap FERI FIRDAUS BIN FATHOR RAHMAN pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 Wib,pada saat dilakukan pengeledahan terhadap FERI FIRDAUS BIN FATHOR RAHMAN dirumahnya ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik berisi cairan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga keras Narkotika jenis sabu, 13 (tiga) belas plastik bening bekas pakai, 2 (dua) buah korek api,selanjutnya saksi IKO menanyakan kepada FERI FIRDAUS BIN FATHOR RAHMAN bagaimana caranya mendapatkan semua barang bukti tersebut,lalu FERI FIRDAUS BIN FATHOR RAHMAN menjelaskan, bahwa mendapatkan barang tersebut dari terdakwa, setelah dilakukan pengembangan dari keterangan FERI FIRDAUS BIN FATHOR RAHMAN, kemudian saksi YAYAN bersama dengan beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba salah satunya adalah saksi IKHO FRADIASKA,SH BIN PAIDI, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 Wib dirumah terdakwa yang beralamat Desa Sukaraja Nuban Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur,setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa benar FERI mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan FERI membeli Narkotika kepada ALI PLO (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Lapangan Sukaraja Nuban;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor :502 AT/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 September 2018 yang ditandatangani oleh Dwi Handayani,S.Si.,M.Si. selaku Kepala Sub Bagian Umum Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih tersebut adalah benar Sabu-sabu atau Metamfetamina dengan berat netto 0,463 gram.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DONI INDIAN BIN IBNU HAJAR pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat Di Desa Sukaraja Nuban Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu-sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi YAYAN SAPUTRA BIN MARSALEH bersama dengan beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba salah satunya adalah saksi IKHO FRADIASKA, SH BIN PAIDI mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika disalah satu rumah di Desa Taman Fajar Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, selanjutnya saksi YAYAN bersama dengan beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba salah satunya adalah saksi IKHO FRADIASKA, SH BIN PAIDI melakukan penangkapan terhadap FERI FIRDAUS BIN FATHOR RAHMAN pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 Wib, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap FERI FIRDAUS BIN FATHOR RAHMAN dirumahnya ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik berisi cairan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga keras Narkotika jenis sabu, 13 (tiga) belas plastik bening bekas pakai, 2 (dua) buah korek api, selanjutnya saksi IKO menanyakan kepada FERI FIRDAUS BIN FATHOR RAHMAN bagaimana caranya mendapatkan semua barang bukti tersebut, lalu FERI FIRDAUS BIN FATHOR RAHMAN menjelaskan, bahwa mendapatkan barang tersebut dari terdakwa, setelah dilakukan pengembangan dari keterangan FERI FIRDAUS BIN FATHOR RAHMAN, kemudian saksi YAYAN bersama dengan beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba salah satunya adalah saksi IKHO FRADIASKA, SH BIN PAIDI, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 Wib dirumah terdakwa yang beralamat Desa Sukaraja Nuban Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, setelah dilakukan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa benar FERI mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan FERI membeli Narkotika kepada ALI PLO (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa dalam turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor :502 AT/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 September 2018 yang ditandatangani oleh Dwi Handayani, S.Si., M.Si. selaku Kepala Sub Bagian Umum Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih tersebut adalah benar Sabu-sabu atau Metamfetamina dengan berat netto 0,463 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa DONI INDIAN BIN IBNU HAJAR pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat Di Desa Sukaraja Nuban Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa sabu-sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi YAYAN SAPUTRA BIN MARSALEH bersama dengan beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba salah satunya adalah saksi IKHO FRADIASKA, SH BIN PAIDI mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika disalah satu rumah di Desa Taman Fajar Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, selanjutnya saksi YAYAN bersama dengan beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba salah satunya adalah saksi IKHO FRADIASKA, SH BIN PAIDI melakukan penangkapan terhadap FERI FIRDAUS BIN FATHOR RAHMAN pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 Wib, pada saat dilakukan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap FERI FIRDAUS BIN FATHOR RAHMAN dirumahnya ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik berisi cairan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga keras Narkotika jenis sabu, 13 (tiga) belas plastik bening bekas pakai, 2 (dua) buah korek api, selanjutnya saksi IKO menanyakan kepada FERI FIRDAUS BIN FATHOR RAHMAN bagaimana caranya mendapatkan semua barang bukti tersebut, lalu FERI FIRDAUS BIN FATHOR RAHMAN menjelaskan, bahwa mendapatkan barang tersebut dari terdakwa, setelah dilakukan pengembangan dari keterangan FERI FIRDAUS BIN FATHOR RAHMAN, kemudian saksi YAYAN bersama dengan beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba salah satunya adalah saksi IKHO FRADIASKA, SH BIN PAIDI, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 Wib dirumah terdakwa yang beralamat Desa Sukaraja Nuban Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur, setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa benar FERI mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan FERI membeli Narkotika kepada ALI PLO (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah barang berada ditangan FERI, selanjutnya FERI mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi barang Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan menggunakan alat hisap bong dengan menggunakan botol plastik, lalu shabu dimasukkan kedalam pipa kaca dan FERI bakar menggunakan korek api gas, selanjutnya FERI dan terdakwa bergantian menghisap narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

Bahwa terdakwa dalam , menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor :502 AT/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 September 2018 yang ditandatangani oleh Dwi Handayani, S.Si., M.Si. selaku Kepala Sub Bagian Umum Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih tersebut adalah benar Sabu-sabu atau Metamfetamina dengan berat netto 0,463 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ikho Frandyansyah Bin Paidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan yang lain dari Polres Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Sukaraja Tiga Kec Baranghari Nuban Kab. Lampung Timur;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap telah ditangkap saksi Feri Firdaus dan dalam penangkapan saksi Feri Firdaus telah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik yang berisikan Kristal-kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu 13 (Tiga Belas) plastic Bening 2 (Dua) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa milik saksi Feri yang dibeli dari Ali yang saat ini masih DPO;
- Bahwa uang untuk pembelian sabu tersebut adalah uang saksi Feri Firdaus;

2. Saksi YAYAN SAPUTRA Bin MARSALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan yang lain dari Polres Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Sukaraja Tiga Kec Baranghari Nuban Kab. Lampung Timur;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap telah ditangkap saksi Feri Firdaus dan dalam penangkapan saksi Feri Firdaus telah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik yang berisikan Kristal-kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu 13 (Tiga Belas) plastic Bening 2 (Dua) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa milik saksi Feri yang dibeli dari Ali yang saat ini masih DPO;
- Bahwa uang untuk pembelian sabu tersebut adalah uang saksi Feri Firdaus;

3. Sksi Feri Firdaus Bin Fathor Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah saksi di Desa Tanjung Intan Kec Purbolingga Kab. Lampung Timur pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018;
- Bahwa sebelum ditangkap terlebih dahulu saksi telah didatangi teman saksi yang bernama Mil untuk meminta tolong dicarikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi Juragan akan tetapi Juragan mengatakan tidak ada barangnya lalu saksi mendatangi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa membeli shabu kepada Aji di Desa Gedung Dalem;
- Bahwa saat sebelum pulang lalu saksi bersama Terdakwa memakai shabu tersebut sebagian dirumah terdakwa di Desa Sukaraja Tiga Kec Batanghari Nuban Kab Lampung Timur dan setelah itu shabu sisanya saksi bawa pulang;
- Bahwa setelah dari rumah Terdakwa lalu saksi kembali memakai narkotika jenis shabu bersama Mil dirumah kosong lalu datang anggota polisi dan menangkap saksi;
- Bahwa saat saksi ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik yang berisikan Kristal-kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu 13 (Tiga Belas) plastic Bening 2 (Dua) buah korek api gas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian dirumah Terdakwa di Desa Sukaraja Kec Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu Terdakwa didatangi saksi Feri Firdaus yang meminta tolong untuk dibelikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Feri Firdaus membeli shabu melalui Ali seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu lalu Terdakwa bersama saksi Feri pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa merakit bong yang selanjutnya mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama saksi Feri Firdaus;
- Bahwa setelah selesai lalu saksi Feri pulang sedangkan sisa narkotika jenis shabu dibawa pulang oleh saksi Feri Firdaus;
- Bahwa Terdakwa telah dua kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Seperangkat alat hisap Narkotika jenis shabu / bong dari botol plastik;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal - kristal putih Narkotika jenis shabu ;
- 13 (tiga belas) bungkus plastik bening bekas pakai ;

Menimbang bahwa telah juga dibacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 502 AT/VIII/ 2018 /BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 September 2018 yang ditandatangani oleh Dwi Handayani, S.Si., M.Si An. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0463, seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening \pm 600 ml, 13 (tiga belas) buah plastik bening bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas serta 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisikan urine \pm 300 ml An. Doni Indian bin Ibnu Hajar berkesimpulan positif mengandung Metamfetamina dan residu metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian dirumah Terdakwa di Desa Sukaraja Kec Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari adanya penangkapan terhadap saksi Feri Firdaus yang selanjutnya saksi Feri Firdaus mengatakan telah membeli narkotika jenis shabu bersama Terdakwa yang kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama saksi Feri Firdaus dan selanjutnya saksi Feri Firdaus pulang serta membawa sisa narkotika jenis shabu tersebut lalu saksi Feri Firdaus ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu orang/manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan, dan subjek hukum tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Bahwa Terdakwa Doni Indian bin Ibnu Hajar dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa, diperiksa, dituntut serta diadili di persidangan;

Bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan lancar, tegas dan jelas hingga selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakannya atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah subjek hukum orang atau manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan pada dirinya tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidananya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian di rumah Terdakwa di Desa Sukaraja Kec Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari adanya penangkapan terhadap saksi Feri Firdaus yang selanjutnya saksi Feri Firdaus mengatakan telah membeli narkotika jenis shabu bersama Terdakwa yang kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama saksi Feri Firdaus dan selanjutnya saksi Feri Firdaus pulang serta membawa sisa narkotika jenis shabu tersebut lalu saksi Feri Firdaus ditangkap pihak kepolisian dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 502 AT/VIII/ 2018 /BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 September 2018 yang ditandatangani oleh Dwi Handayani, S.Si., M.Si An. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah botol plastik berisikan urine \pm 300 ml An. Doni Indian bin Ibnu Hajar berkesimpulan positif mengandung Metamfetamina dan residu metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk kategori mempergunakan narkotika dan selama persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang berhak untuk mempergunakan narkotika sehingganya penggunaan narkotika jenis shabu yang dipergunakan Terdakwa adalah perbuatan yang tanpa hak serta merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsure inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Doni Indian bin Ibnu Hajar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Doni Indian bin Ibnu Hajar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap Narkotika jenis shabu / bong dari botol plastik;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal - kristal putih Narkotika jenis shabu ;
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik bening bekas pakai ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Feri Firdaus Als Percil Bin Fathor Rohman;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H. , Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKO BUDIANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Dede Tri Anggriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H..

Achmad Irfir Rochman, S.H, M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

EKO BUDIANTO

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Sdn